



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG NOMOR 144 / 9 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA BANTU ADMINISTRASI KANTOR DESA

KEPALA DESA GRIBIG,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan kantor, maka dalam hal ini Pemerintah Desa Gribig mengangkat tenaga bantu dari salah satu warga desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Bantu Administasi Kantor Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 19);

9. Peraturan Desa Gribig Nomor 2 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gribig;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama : **FITRI NUR RIZQI**

Tempat/tanggal lahir : Kudus, 31 Desember 2000

Sebagai **Tenaga Bantu Administrasi Kantor Desa**

KEDUA : Tenaga bantu administrasi kantor desa sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu kinerja perangkat desa dalam hal administrasi dan menyiapkan sarana inventaris di lingkungan kantor desa dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sesuai dengan kemampuan desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gribig
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA GRIBIG



SABAR IMAM SENTOSO